



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 48/1/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
KHUSUS KEPADA DESA TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 48), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang ...

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

9. Peraturan...


9. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh miliar rupiah).
- KEDUA : Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibagi sesuai dengan jumlah RW yang ada di Desa masing-masing.
- KETIGA : Rincian Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2023, tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal 9 JANUARI 2023

9 BUPATI BINTAN 4

ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati

Nomor :

Tanggal :

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	JUMLAH RUKUN WARGA	BESARAN BANTUAN RUKUN WARGA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gunung Kijang	4	Rp 20.000.000	Rp 80.000.000
2	Malang Rapat	3	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
3	Teluk Bakau	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
4	Lancang Kuning	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
5	Bintan Buyu	6	Rp 20.000.000	Rp 120.000.000
6	Pangkil	6	Rp 20.000.000	Rp 120.000.000
7	Penaga	4	Rp 20.000.000	Rp 80.000.000
8	Pengujan	3	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
9	Tembeling	4	Rp 20.000.000	Rp 80.000.000
10	Batu Lepuk	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
11	Kampung Hilir	3	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
12	Kampung Melayu	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
13	Pulau Mentebung	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
14	Pulau Pinang	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
15	Kukup	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
16	Pengikik	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
17	Berakit	4	Rp 20.000.000	Rp 80.000.000
18	Ekan Aculai	5	Rp 20.000.000	Rp 100.000.000
19	Pengudang	3	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
20	Sebong Lagoi	3	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
21	Sebong Pereh	5	Rp 20.000.000	Rp 100.000.000
22	Sri Bintan	5	Rp 20.000.000	Rp 100.000.000
23	Toapaya	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
24	Toapaya Utara	3	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
25	Toapaya Selatan	5	Rp 20.000.000	Rp 100.000.000
26	Mantang Baru	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
27	Mantang Besar	3	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
28	Mantang Lama	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
29	Dendun	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
30	Kelong	3	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
31	Mapur	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
32	Numbing	4	Rp 20.000.000	Rp 80.000.000

33	Air Gelubi	3	Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
34	Busung	2	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
35	Teluk Sasah	4	Rp 20.000.000	Rp 80.000.000
36	Kuala Sempang	5	Rp 20.000.000	Rp 100.000.000
		114		Rp 2.280.000.000

☞ BUPATI BINTAN ☜



ROBY KURNIAWAN